



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 184 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan kegiatan penelitian Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan layak menjadi peneliti dan penerima dana bantuan penelitian Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
<i>u</i>	<i>f</i>	<i>u</i>	<i>u</i>

8. Keputusan Menteri agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.2.547601/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) INSTITUT AGAMA ISLAM SURAKARTA TAHUN 2019
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai peneliti dan penerima dana bantuan penelitian Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2019 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- KEDUA : Tugas peneliti adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian serta menyampaikan laporan kegiatan.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2019;

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UA.521219 Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas (20 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UB.521219 Penelitian Dasar Pengembangan Prodi (23 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UC.521219 Penelitian Dasar Interdisipliner (26 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UD.521219 Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (6 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UE.521219 Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional (7 JDL X 1 KEG)

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
<i>M</i>	<i>A</i>	<i>W</i>	<i>A</i>

- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UF.521219
Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
(5 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UG.521219
Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
(10 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UH.521219
Penelitian Pendampingan Komunitas
(2 JDL X 1 KEG)
- MAK 025.04.07.2132.050.514.004.UI.521219
Pengabdian Berbasis Riset
(1 JDL X 1 KEG)
- MAK.025.04.07.2132.050.514.004.UJ.521219
Pengabdian Berbasis Program Studi
(1 JDL X 1 KEG)





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 Maret 2019

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR





Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
			

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
 NOMOR 184 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN
 PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
 (BOPTN) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2019





**DAFTAR NAMA DAN JUDUL PENELITIAN YANG DIBIYAI DARI BOPTN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2019**

Kluster A.1 Penelitian Pembinaan/Kapasitas

NO	NAMA / NIP	JUDUL	NOMINAL (Rp.)
1	2	3	4
1	Sf Lukfianka Sanjaya Purnama, M.Hum. NIP. 19840317 201503 1 003	Rancang Bangun Crowdsourcing Based E-Learning sebagai upaya penguatan E-Learning di Sastra Inggris IAIN Surakarta	8.100.000
2	Mokhammad Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I. NIP. 19801130 201503 1 003	Respons Pemimpin Muda Muslim di Solo Raya terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara	8.100.000
3	Aly Mashar, S.Pd.I., M.Hum. NIP. 19850610 201503 1 005	Resepsi Mahasiswa PTKIN terhadap lagu Mars Shubbanul Wathan	8.100.000
4	Muntaha, S.S., M.Pd. NIP. 19850221 201503 1 003	Enhancing Efl Students' Academic Writing Skill Through Critical Literacy Tasks	8.100.000
5	Dian Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. NIP. 19850305 201503 2 003	Representasi Perempuan dalam Kumpulan Cerita di Komunitas bisa menulis	8.100.000
6	Ade Setiawan, M. Ak. NIP. 19800712 201403 1 003	Determinan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia	8.100.000
7	Muhammad Endy Saputro, S.Th.I., M.A. NIP. 19800905 201503 1 003	Konsumsi, Kenikmatan dan Identitas: Kaum Muda Muslim Nongki di Kafe-Resto	8.100.000
8	Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. NIP. 19800126 201411 1 003	Model Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Studi Manajemen Aset dan Tata Kelola Nazhir di Pondok Modern Darussalam Gontor	8.100.000
9	Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd. NIP. 19850319 201503 1 001	Resepsi Sastra Mahasiswa terhadap Puisi Antikorupsi	8.100.000

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
			





10	Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720715 201411 1 003	Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing (Studi Kasus Kecamatan Selo Boyolali dan Kaliangkrik Magelang)	8.100.000
11	Robith Khoiril Umam, S.S., M.Hum. NIP. 19871011 201503 1 006	Desain Pembelajaran Mahasiswa Penyandang Disabilitas pada Program Kelas Inklusi FITK IAIN Surakarta	8.100.000
12	Nur Kafid, S.Th.I., M.Sc. NIP. 19800421 201503 1 002	Eksistensi dan Orientasi Gerakan Mahasiswa studi atas Gerakan Organisasi Mahasiswa ekstra kampus IAIN Surakarta	8.100.000
13	Fery Dona, S.H., M.Hum. NIP. 19840202 201503 1 004	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	8.100.000
14	Elen Inderasari, S.Pd., M.Pd. NIP. 19850424 201503 2 005	Penerapan Strategi Higher Order Thinking Skills (Hots) dalam Penyusunan Butir Soal Membaca Pemahaman (Comprehensionecrite) pada Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia FITK IAIN Surakarta	8.100.000
15	Abdulloh Hadziq, S.Pd.I., M.Pd.I. NIP. 19860716 201503 1 003	Reaktualisasi PAI dalam upaya Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Analisis Terhadap Muatan Materi dan Model Pelaksanaan Pembelajaran PAI berbasis lingkungan di Sekolah Adiwiyata)	8.100.000
16	Akhmad Anwar Dani, S.Sos.I., M.Sos.I NIP. 19850926 201503 1 003	Makna Umrah bagi Muslim Madura (Studi Etnografi terhadap Tradisi sebelum dan setelah ber-Umrah di Madura)	8.100.000
17	Irwan Rohardiyanto, S.S., M.Hum. NIP. 19840117 201503 1 002	Onomastika Psiko-Morfologis Nama Desa di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah	8.100.000
18	Jaka Susila, S.H., M.H. NIP. 19661221 199413 1 003	Diversi Penanganan Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis nilai keadilan	8.100.000
19	Farida Yufarlina Rosita, S.Pd., M.Pd. NIP. 19890807 201503 2 004	Analisis Wacana Pemberitaan Pilpres 2019 di Media Online	8.100.000

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
			





20	Hamdan Maghribi, S.Th.I., M.Phil. NIP. 19810725 201503 1 002	Materi Akhlak dan Tasawuf di Perguruan Tinggi : Kajian Deskriptif atas Buku Ajar Akhlak Tasawuf	8.100.000
----	--	---	-----------

Kluster A.2 Penelitian Dasar Pengembangan Prodi





1	Nur Muhlashin, S.Psi., M.A. NIP. 19760525 201101 1 007 Vera Imanti, M.Psi. NIP. -	Pengembangan Model Bimbingan dan Konseling Perkawinan upaya Preventif dan Kuratif bagi Penguatan Ketahanan Keluarga	16.000.000
2	Dr. Imroatus Solikhah, M.Pd. NIP. 19770316 200912 2 002 Dr. Ja'far Assagaf, M.A. NIP. 19760220 200212 1 005	Blended-Learning: EAP Program The Islamic Universities Should Deserve	16.000.000
3	Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. NIP. 19750409 199903 1 001 Dr. Hj. Maslamah, M.Ag. NIP. 19621225 199703 2 001	Kisah Pencari Nabi Akhir Zaman: Edisi Teks Hikayat Baluqiya dan Resepsinya di Nusantara	16.000.000
4	Masjupri, m.Hum. NIP. 19701012 199903 1 002 H. Aminuddin Ihsan, M.A. NIP. 19550810 199503 1 001	Analisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penyelenggaraan Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Penyelenggaraan Hotel Syariah di Surakarta)	16.000.000
5	Agus Sriyanto, S.Sos., M.Si. NIP. 19710619 200912 1 001 Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag. NIP. 19620908 199002 1 001	Pengaruh antara Brand Image dan Kualitas Layanan Akademik dengan Loyalitas Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta Tahun 2018/2019	16.000.000
6	Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si. NIP. 19740302 200003 2 003 Fahri Ali Ahzar, M.Si. NIP. -	Minat Mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Internal	16.000.000
7	Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I. NIP.19791111 200604 1 003 Supriyanto, S.Ud., M.Ud. NIP. 19860306 201503 1 005	Analisis Implementasi Maqashid Syariah terhadap Pembangunan Berkelanjutan Industri Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia	16.000.000

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
			

8	H. Masrukhin, S.H., M.H. NIP. 19640119 199403 1 001	Efektifitas Pidana Penjara terhadap Pelaku Terorisme di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasarakatan di Jawa Tengah)	16.000.000
	Ning Karnawijaya, M.S.I NIP. -		
9	Wahyu Pramesti, M.Si. NIP. 19871007 201403 2 004	Menejemen Persediaan UMKM Batik Jawa Tengah	16.000.000
	Usnan, S.E.I., M.E.I. NIP. 19850919 201403 1 001		
10	Yusti Arini, M.Pd. NIP. 19750829 200312 2 001	Aplikasi Kahoot! melalui Extensive Reading: Upaya Meningkatkan Kemampuan Reading Comprehension, Learning Autonomy, dan partisipasi Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris IAIN Surakarta	16.000.000
	Ika Sulistyarini, M.Pd NIP. -		
11	Hardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 19680407 200801 1 008	Studi Komparatif Kemampuan Kognitif Matematika pada Mahasiswa PGMI IAIN Surakarta ditinjau dari Gaya Belajar Tahun 2019	16.000.000
	Dr. Moh. Bisri, M.Pd. NIP. 19620718 199303 1 003		
12	Novianni Anggraini, S.Pd,M.Pd NIP. 19830130 201101 2 008	Online Application dan Materials: A Way To Promote Pengalaman Belajar Berbasis Online	16.000.000
	Puput Arianto, M.Pd. NIP. -		
	Habibi Nur Hidayanto, M.Pd. NIP. -		
13	Dr. Saiful Islam, M.Ag. NIP.19621024 199203 1 002	Analisis Kesiapan Mahasiswa dalam Menghadapi Program Pengalaman Lapangan Pada Mahasiswa PGMI FITK IAIN Surakarta	16.000.000
	Pratiwi Rahmah Hakim, M.Pd. NIP. -		
14	Drs. Aminuddin, M.S.I. NIP. 19620218 199403 1 002	Analisis Tiga Pilar Manajemen berbasis Madrasah dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan	16.000.000
	Muhammad Irfan Syaifuddin, M.H.I. NIP. -		
15	Umi Pujiyanti, S.S., M.Hum. NIP. 19850301 200912 2 004	ID (Intellectual Diary) Berbasis IT : Implementasi Kesetaraan Gender dalam Media Pembelajaran Sastra Jurusan Sastra Inggris IAIN Surakarta	16.000.000
	Yustin Sartika, M.A. NIP. -		

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
			

16	Anim Rahmayati, M.Si. NIP. 19841008 201403 2 005	Kajian tentang pengaruh Pengembangan Kurikulum Akuntansi Syariah terhadap Kompetensi Lulusan Program Studi Akuntansi Syariah	16.000.000
	Devi Narulitasari, M.Si. NIP. -		
17	Dr. Kholilurrohman, M.Si. NIP. 19741225 200501 1 005	Bimbingan Islam Melawan Faham Radikalisme melalui Game Balon (Sebagai upaya Pengembangan Program Studi BKI)	16.000.000
	Angga Eka Yuda Wibawa, M.Pd. NIP. 19880317 201801 1 001		
18	Dr. Hj. Woro Retnaningsih, M.Pd. NIP. 19681017 199303 2 002	Keberterimaan dan Kebermanfaatan Subtitle sebagai Media Pembelajaran Genres Of Text bagi Siswa SMA	16.000.000
	Ikke Dewi Pratama, M.Hum NIP. -		
19	Layyin Mahfiana, Sh. M.Hum. NIP. 19750805 200003 2 001	Perempuan dalam Kebijakan (Studi terhadap Diskriminasi Gender dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo)	16.000.000
	Desti Widiani, M.Pd.I. NIP. -		
20	Dr. Subanji, M.Ag. NIP. 19610102 199803 1 001	Analisis Kompetensi Pendidik PAUD pada Alumni PIAUD FITK IAIN Surakarta	16.000.000
	Mila Faila Shofa, M.Pd. NIP. -		
21	Subar Junanto, S.Pd., M.Pd. NIP. 19820611 200801 1 011	Pengembangan Model Supervisi di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	16.000.000
	Tri Utami, M.Pd.I. NIP. -		
22	Drs. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag. NIP. 19690509 199403 1 002	Implementasi Kurikulum dan Kepuasan Mahasiswa terhadap Mutu Pembelajaran di Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Surakarta	16.000.000
	Ade Yuliar, M.M. NIP. 19860721 201801 1 001		
23	Hj. Fithriyah Nurul Hidayati, M.Pd. NIP. 19820725 200912 2 006	Pengembangan Self Access Library untuk Meningkatkan Penguasaan Materi Mahasiswa PBI FITK IAIN Surakarta	16.000.000
	Nor Laili Fatmawati, M.Pd. NIP. -		

Kasubbag Hukum	Kabag OKH	Kabiro AUAK	Wakil Rektor
			

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Industri Keuangan non Bank memiliki peran dalam perekonomian yaitu pembiayaan, proteksi atas kerugian keuangan, penyertaan modal sementara, investasi, dan bantuan likuiditas, serta ada sekitar 140 perusahaan IKNB. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Industri Keuangan non Bank atau biasa disingkat dengan istilah IKNB, terdiri dari asuransi, pembiayaan modal ventura, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), dan sarana multi infrastruktur (SMI). Industri Keuangan non Bank adalah industri keuangan di luar perbankan dan pasar modal yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (Muchlasin, 2018).

Walaupun secara global perkembangan Industri keuangan syariah non bank di Indonesia peringkatnya menurun, Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara Islam lainnya. Arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia bertumpu pada *market driven* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil. Berbeda dengan negara-negara di Arab Saudi,

Malaysia, Iran yang lebih fokus pada sektor keuangan serta intervensi pemerintah yang dominan terhadap pengembangan keuangan syariah. Persaingan keuangan syariah dan konvensional juga berdampak pada pertumbuhan industri keuangan syariah yang meningkat rata-rata 15-30% setiap tahun (Antonio, et.al., 2012).

Peningkatan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, sangat membutuhkan sistem pengukuran kinerja dan sistem monitoring keuangan syariah untuk menentukan prospek masa depan industri keuangan syariah yang baik dan berkelanjutan (Kuppusamy, et.al., 2010). Sistem pengukuran ini dibutuhkan untuk menganalisa tujuan tertinggi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

Bahkan dalam menghadapi AFTA dan MEA sekalipun, industri keuangan syariah menghadapi tantangan dalam melakukan perubahan tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar, peran kekeluargaan, suku, serta ikatan sufistik religius yang mampu memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan *stakeholders* (Chapra dan Ahmed, 2008).

Selama ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti CAMELS dan EVA. Rasio keuangan, seperti *rate of asset* (ROA) dan *rate of equity* (ROE) merupakan salah satu indikator favorit untuk mengukur kinerja bank (Bonin *et al.*, 2005). Akan tetapi, pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor-faktor non-finansial yang sebenarnya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka

panjang (Seçme, 2009). Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor non-finansial merupakan prediktor yang lebih bagus di dalam menentukan kinerja jangka panjang (Hussein dan Hoque, 2002).

Oleh karena itu, mengukur kinerja industri keuangan syariah untuk membuktikan langsung tujuan tertinggi syariah perlu dilakukan, yang tidak hanya terfokus pada rasio keuangan ataupun profitabilitas, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan *stakeholder* dan kesejahteraan masyarakat (Yuwono, et.al, 2004). Beberapa upaya pengukuran kinerja industri keuangan syariah yang berorientasi pada *maqashid syariah* dilakukan Mohammed, et.al. (2008), Kuppusamy, Saleha dan Samudhram (2010), Mohammed dan Taib (2009), Hameed, et.al. (2004).

Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan indeks *maqashid* bisa menjadi pendekatan strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja industri keuangan syariah lebih universal dan dapat diterapkan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

Pada kasus industri keuangan syariah non bank di Indonesia, pengukuran kinerja *maqashid syariah* masih sangat jarang dilakukan, beberapa penelitian hanya terfokus pada pengukuran indeks dengan melakukan pembobotan pada kriteria dan alternatif dimensi *maqashid syariah*. Padahal seharusnya, pengukuran nilai-nilai *maqashid syariah* juga perlu mengadopsi indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Siddiqui, S.H., 2001). Ketiga konsep yaitu indikator ekonomi, lingkungan dan sosial, merupakan paradigma pengembangan *maqashid* yang berorientasi pada

keberlanjutan bahkan keberlangsungan perbankan syariah untuk mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun kesan jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah.

Apalagi menghadapi persaingan globalisasi ekonomi, industri keuangan syariah belum sepenuhnya melaksanakan aktivitas yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerjasama yang bersifat mutual (*competition-competitive-mutual*), mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam (Swasono, 2010), (Iqbal, et.al., 1998).

Sampai saat ini, industri keuangan syariah juga belum maksimal dalam memberikan kontribusi riil dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*) bagi masyarakat. Apalagi industri keuangan syariah belum dapat memberikan kontribusi pencapaian kinerja perekonomian nasional di Indonesia.

Untuk menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan terkait implementasi tujuan tertinggi dan manfaat perbankan syariah di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi serta identifikasi terhadap manifestasi tujuan dan manfaat industri keuangan syariah non bank di Indonesia serta kontribusi nilai-nilai *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah non bank di Indonesia.

Berdasarkan analisa dan bahasan masalah di atas, maka peneliti akan melakukan kajian lebih lanjut tentang “Implementasi *Maqashid Syariah*

terhadap Pembangunan Berkelanjutan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria *maqashid syariah* ?
2. Bagaimana kontribusi inklusif *maqashid syariah* terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia ?
3. Bagaimana manifestasi pencapaian *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis :

1. Kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria *maqashid syariah*.
2. Kontribusi inklusif *maqashid syariah* terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia.
3. Manifestasi pencapaian *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, yaitu :

1. Memberikan gambaran kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia di ukur dari indeks *maqashid syariah* yang sekaligus memetakan kinerja tiap Industri Keuangan Syariah non Bank.
2. Melalui hasil penelitian ini akan diperoleh penilaian kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank melalui pengukuran *maqashid syariah* yang dapat dijadikan panduan bagi pemerintah, analis industri, seluruh *stakeholder* industri keuangan syariah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan persaingan pasar bebas.
3. Menerapkan metode yang relatif baru berhubungan dengan pembangunan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean dan AFTA.
4. Menghasilkan studi kritis terhadap tantangan masa depan Industri Keuangan Syariah non Bank dalam meningkatkan sistem dan kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank yang dapat di implementasikan secara universal dan komprehensif bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan dunia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. *Maqashid Syariah*

Istilah *Maqashid Syariah* terdiri dari dua asal kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sementara kata *syariah* memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan sebagai pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Shidiq: 2009). Istilah *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Jaya: 1996).

Wahbah al-Zuhaili (1997), mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan persoalan *dharuri (urgent)* bagi seorang mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbath* hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.

Fazlurrahman (1984), menjelaskan *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah*, berarti jalan menuju

sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan syariah adalah kemaslahatan umat manusia, artinya bahwa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Urgensi pentingnya *maqashid syariah* berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, sehingga akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.
- b. Praktek *maqashid syariah* secara historis, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid.
- c. Pengetahuan serta pemahaman tentang *maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan (Shidiq: 2009).

Merujuk pada pernyataan Imam al-Syatibi terkait kemaslahatan, maka dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan kerusakan) sesuatu yang

dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier). Untuk mengembangkan pengukuran kinerja pencapaian *maqashid syariah* pada bisnis syariah, Abu Zaharah (1997) menguraikan tiga dimensi yaitu :

- a. *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya.
- b. *Iqamah al-'Adl* (penciptaan keadilan), bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya.
- c. *Jalb al-Maslahah* (pencapaian kepentingan publik), bank Syariah harus mampu menciptakan masalah atau pencapaian kepentingan publik.

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim (1990), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar

generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Heal (1998), konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Sutamihardja (2004), juga menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*inter generation equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Fauzi (2004), menjelaskan dari sisi ekonomi, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu:

- a. Menyangkut alasan moral, dimana generasi saat ini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.
- b. Menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

- c. Perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Khurshid Ahmad (1976), merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai dasar-dasar filosofis pembangunan yang Islami sebagai berikut:

- a. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Melalui konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
- d. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Chapra (1993), menawarkan lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam, yaitu:

- a. Menghidupkan faktor kemanusiaan, untuk merealisasikan *maqashid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi.
- b. Mengurangi konsentrasi kekayaan, dimana hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan.
- c. Melakukan restrukturisasi ekonomi, yaitu realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.
- d. Melakukan restrukturisasi keuangan, dengan tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya.
- e. Perencanaan kebijakan strategis, yaitu perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi.

3. Hubungan *Maqashid Syariah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Maqashid syariah menjadi faktor yang paling menentukan dan berperan ganda dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, lebih dari itu *maqashid syariah* juga dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap sistem keuangan perbankan syariah. *Maqashid syaiah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah.

Melalui pendekatan *maqashid syariah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Untuk merealisasikan *maqashid syariah* yang kondusif perlu adanya motivasi kemanusiaan melalui injeksi moral dalam pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.

Untuk menegakkan nilai-nilai moral, Chapra (2000) menguraikan diperlukannya perbaikan-perbaikan yang realistis yaitu:

- a. Keadilan sosio-ekonomi, kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisikannya keadilan sosio-ekonomi.
- b. Transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial.

Kinerja perbankan syariah, walaupun diukur dengan menggunakan pendekatan atau metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*), untuk mengetahui kinerja dan aktivitas muamalah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan berdampak pada fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas dalam pengambilan kebijakan dan aktivitas sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Terjaminnya lima perkara ini, berarti akan memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan.

Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham.

Bank Syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi. Secara tidak langsung, Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, yang dapat membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil.

Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

Siddiqi (1980) dan Shahul (2001) menjelaskan, perbankan syariah tidak diarahkan menghasilkan laba yang maksimum. Perbankan syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dalam pencapaian *maqashid syariah*. Nilai-nilai *maqashid syariah* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat juga menghilangkan penderitaan (Al-Jauziyah, 1973), (Yubi, 1998), (Asyur, 2000), (Al-Fasy, 1993). Mannan (1980), juga menjelaskan perbankan syariah harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak berorientasi pada perolehan laba maksimum.

Untuk dapat mencapai *maqashid syariah*, Industri Keuangan Syariah harus mampu melakukan penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *ad-din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) serta *maal* (harta) (Chapra, 2001), (Al-Ghazali, 1991). Prakteknya, pencapaian *maqashid syariah* di industri keuangan syariah dapat diukur dengan pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik (Zahrah, 1997). Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui

cerminan tanggung jawab dan kewajiban yang diharapkan dari industri keuangan syariah.

Cerminan dan tanggung jawab industri keuangan syariah terhadap kepentingan publik maupun masyarakat berdampak pada keberlanjutan perbankan syariah dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini dan masa datang (Salim, 1990).

Fauzi (2004) menguraikan alasan pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu pertama menyangkut alasan moral dalam melestarikan dan menjaga sumber daya alam, kedua menjaga nilai ekologi dan lingkungan, ketiga yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, secara prinsip pembangunan berkelanjutan dirinci menjadi tiga aspek, yaitu pertama keberlanjutan ekonomi dalam menghasilkan produk barang dan jasa, kedua yaitu keberlanjutan lingkungan dalam memelihara sumber daya alam yang mencakup sumber-sumber ekonomi, dan ketiga adalah keberlanjutan sosial sebagai sebuah sistem yang mampu mencapai kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bahkan akuntabilitas (Fauzi, 2004).

Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah proses yang bertujuan mencari keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam menjaga masa depan generasi mendatang.

B. Kajian Riset Sebelumnya

Beberapa peneliti telah mengevaluasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan indeks *maqashid*, Mohammed, et.al. (2008), mengukur kinerja Bank Islam berdasarkan kerangka *maqashid* yang dikembangkan dengan metode SAW terhadap enam Bank Islam, yaitu Bank Muamalah Malaysia, Islamic Bank Bangladesh, BSM Indonesia, Bahrain Islamic Bank, IIABJ Jordan dan Bank Islam Sudan dimana objek studi dilakukan dalam rentang waktu enam tahun (2000-2005). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu Bank Islam yang mewujudkan kinerja tinggi *maqashid syariah*, sehingga Bank Syariah perlu mengevaluasi ulang tujuan dan sasaran agar sesuai dengan *maqashid syariah*.

Selain itu Kuppusamy, et.al. (2010), juga mengevaluasi kinerja perbankan syariah dengan tema pengukuran kinerja Bank Islam menggunakan kesesuaian syariah dan model profitabilitas dengan sampel empat bank dari Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Yordania untuk tahun 2001-2004. Model yang dikembangkan yaitu *syariah conformity* dan *profitabilitas* (SCnP). SCnP merupakan gabungan dari indikator kinerja keuangan konvensional dan syariah, kesesuaian syariah terdiri dari rasio investasi syariah, rasio pendapatan Islam dan rasio bagi hasil, sementara profitabilitas bank diukur dengan ROA, ROE dan rasio margin keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perbankan syariah mampu mencapai profitabilitas yang tinggi dan kepatuhan syariah yang baik.

Kemudian riset yang dilakukan oleh Mohammed dan Taib (2009), pengukuran kinerja Bank Syariah yang diukur dengan model *maqashid syariah* terhadap 24 Bank Islam dan Konvensional. Analisis menggunakan *Mann Whitney U-Test* dan SAW selama tahun 2000-2005 dengan dua model, yaitu model PMMS yang terdiri dari sepuluh rasio yang mengacu pada teori *maqashid syariah* Abu Zahrah (*Tahdzib al-Fard, Iqomat Al-Adl dan Maslahah*), dan model CBPM terdiri dari rasio keuangan seperti *Return on Assets (ROA)*, *Net Interest Income (NII)* dan *Likuiditas (LIQ)*.

Hasil riset menunjukkan menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah diukur dengan model PMMS memiliki peringkat lebih tinggi dari perbankan konvensional. Adapun model CBPM, kinerja perbankan syariah pada variabel ROA dan NII lebih rendah dari perbankan konvensional. Namun, dalam variabel LIQ kinerja perbankan syariah lebih tinggi dari perbankan konvensional. Dengan kata lain, perbankan Islam memiliki rasio likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Rusydiana dan Sanrego (2015), dalam kajiannya tentang Mengukur Kinerja Perbankan Islam di Indonesia dengan Pendekatan Maslahan Efisiensi Quadrant (MEQ) tahun 2011-2014, menjelaskan bahwa perbankan syariah meskipun pada kondisi pasar berada pada posisi persaingan sempurna atau tidak, maka harus mencapai efisiensi untuk berhasil mendapatkan keuntungan, namun terlepas dari semua itu, perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hasilnya BMI

dan Bank Panin Syariah sangat baik berada dalam kuadran pertama; BSM, Maybank syariah dan Bank Syariah bukopin berada dalam kuadran kedua; BRIS dan BCA Syariah berada pada kuadran ketiga; Bank Mega Syariah, Victoria Syariah, BNI Syariah dan BJB Syariah berada pada kuadran keempat. Hal ini merupakan dorongan bagi bank syariah yang berada pada tingkat *Maqashid Syariah Indeks* yang rendah untuk memiliki kebijakan tetap sejalan dengan lima faktor *maqashid syariah* serta memiliki efisiensi untuk mencapai *maslahah*.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus dalam mengukur kinerja keuangan dengan model dan indeks *maqashid*, dimana penelitian cenderung bersifat kuantitatif. Penelitian terdahulu belum melakukan eksplorasi mendalam terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah non bank bagi generasi mendatang serta dampak akibat mengabaikan nilai-nilai *maqashid syariah* dan pembangunan berkelanjutan terhadap *good governance business syariah*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *eksploratoris*, dimana penelitian ini dilakukan untuk tujuan memberikan gagasan, wawasan, pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi Industri keuangan syariah non bank di Indonesia (Santoso dan Tjiptono, 2001). Penelitian *eksploratoris* ini dilakukan dengan pola sebagai berikut:

1. *Eksperience survey*, dilakukan dengan diskusi terhadap para pakar (*expert judgement*) yang menguasai bidang keuangan syariah baik internal maupun eksternal organisasi, yaitu *officer* Industri Keuangan Syariah, Direksi Industri Keuangan Syariah, fungsionaris MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan struktural komisi fatwa MUI, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan reliabel terhadap permasalahan dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Analisis data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal yaitu laporan publikasi keuangan, jurnal, *annual report*, media internet, direktori lembaga.
3. *Pilot studies*, merupakan tahapan aktivitas penelitian dengan menggunakan data primer yang tersedia, seperti hasil wawancara mendalam, FGD dan *Focus Group Interviews*.

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini dilakukan terhadap yaitu perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*), laporan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2016-2018, yang dipublikasi oleh OJK serta data-data pendukung lainnya seperti laporan kegiatan sosial industri keuangan syariah. Adapun data primer diperoleh dari para ahli perbankan syariah (DPS, MUI, MES, IAEL) dan pengambil kebijakan (BI, OJK, Kemenkeu) di industri keuangan syariah non bank melalui wawancara atau FGD (*focus group discussion*).

2. Sumber Data

Data terkait pemenuhan kriteria *maqashid syariah* diperoleh dari *annual report* (laporan keuangan, publikasi laporan GCG industri keuangan syariah). Data juga diperoleh melalui literatur organisasi, jurnal, artikel dan makalah, data kepustakaan yang digunakan untuk

mendeskripsikan dan melengkapi fenomena serta keadaan untuk saling melengkapi terkait kriteria-kriteria pembangunan berkelanjutan Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan atau observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan menggunakan instrumen pedoman pengamatan terstruktur.
2. Teknik wawancara (*in-depth* dan FGD), yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang akurat untuk melengkapi pencarian data terhadap permasalahan tertentu sesuai dengan data, yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka secara langsung kepada para ahli industri keuangan syariah (*expert judgement*) dan serta *officer* dan direksi Industri Keuangan Syariah non Bank.
3. Teknik dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data-data tertulis yang membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait fenomena aktual sesuai dengan permasalahan penelitian, yang berasal dari jurnal, internet, literatur pustaka, majalah, direktori lembaga serta artikel.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait pengukuran kriteria *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia, peneliti menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) atau dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut (Fishburn, 1967; MacCrimon, 1968). Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.


Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya (Kusumadewi, 2006). Adapun formula untuk melakukan normalisasi, yaitu :

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Dengan r_{ij} adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A_i pada atribut C_j ; $i=1,2,\dots,m$ dan $j=1,2,\dots,n$. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih terpilih. Sementara untuk menjawab rumusan permasalahan kedua dan ketiga, peneliti melakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut :



Sumber: Creswell (2009).

Agar kajian eksplorasi yang dilakukan lebih komprehensif, maka penelitian ini dikombinasikan (*combining research qualitative and quantitative*). Hal ini dilakukan untuk melakukan eksplorasi terhadap permasalahan pembangunan berkelanjutan perbankan syariah, disamping

untuk saling melengkapi data-data kuantitatif dan kualitatif, sehingga lebih bersifat *triangulation*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Industri Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia

Industri Keuangan Syariah non Bank atau lebih dikenal dengan istilah IKNB Syariah merupakan salah satu pilar di Industri keuangan syariah yang perkembangannya mampu menumbuh kembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah.

2. Analisis Kinerja Industri Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia

Secara umum di Indonesia, berikut jumlah IKNB Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia :

Tabel 1
Overview IKNB Syariah Mei 2019

Keterangan	Jumlah Industri Syariah (Unit) Number of Sharia Industries (Units)	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah / Unit Usaha Syariah (Unit) Number of Sharia Investment Package / Sharia Business Units (Units)	Aset (Miliar Rp) Assets (Billion Rp)	Kewajiban (Miliar Rp) Liabilities (Billion Rp)	Dana Syirkah Temporer (Miliar Rp) Temporary Syirkah Funds (Billion Rp)	Ekuitas (Miliar Rp) Equities (Billion Rp)	Aset Produktif (Miliar Rp) Produktive Assets (Billion Rp)	<i>Items</i>
1. Asuransi Syariah	13	49	42.280	7.809	-	34.391	37.102	<i>1. Sharia Insurance</i>
a. Asuransi Jiwa Syariah	7	23	34.724	4.412	-	30.302	31.951	<i>a. Sharia Life Insurance</i>
b. Asuransi Umum Syariah	5	24	5.666	2.574	-	3.091	3.802	<i>b. Sharia Non-Life Insurance</i>
c. Reasuransi Syariah	1	2	1.891	823	-	997	1.349	<i>c. Sharia Reinsurance</i>
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	8	34	26.587	18.559	2.000	6.027	22.486	<i>2. Sharia Finance Institutions</i>

a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	4	31	21.073	15.487	-	5.586	17.955	<i>a. Sharia Finance Company</i>
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	2	2.124	1.822	-	302	1.822	<i>b. Sharia Venture Capital Company</i>
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	1	3.389	1.250	2.000	140	2.710	<i>c. Sharia Infrastructure Finance Company</i>
3, Dana Pensiun	3	3	4.211	4.211	-	-	4.173	3. Sharia Pensiun Fund
a. DPPK-PPMP Syariah	1	-	576	576	-	-	573	<i>a. EPF-DBPF</i>
b. DPPK-PPIP Syariah	1	-	117	117	-	-	116	<i>b. EPF-DCPF</i>
c. DPLK Syariah	1	3	3.518	3.518	-	-	3.484	<i>c. FIPF</i>
4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	8	7	27.103	21.615	500	5.661	2.434	3. Sharia Specialized Financial Institution
a. Penjaminan Syariah	2	4	1.555	767	-	789	879	<i>a. Sharia Guarantee Company</i>
b. LPEI Syariah	6	1	8.894	6.061	-	2.834	-	<i>b. LPEI Sharia Unit</i>
c. Pergadaian Syariah	-	1	14.603	13.349	-	1.926	0	<i>c. Sharia Pawn Shop</i>
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	-	1	2.050	1.438	500	112	1.555	<i>d. Sharia Housing Secondary Financing Company</i>
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	65	-	346	48	115	184	77	4. Sharia Micro Finance Institution
6. Finansial Teknologi	6	1	-	-	-	-	-	
JUMLAH	103	94	100.526	52.241	2.615	46.262	66.272	TOTAL

Sumber : OJK, 2019

B. Hasil Penelitian

Adapun langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung persentase masing-masing rasio kinerja *maqashid syariah index*. Masing-masing rasio tersebut mewakili tiga indikator kinerja yaitu *educating individu, establishing justice* dan *public interest*. Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan IKNB Syariah (Asuransi Takaful, Pegadaian, DPLK Muamalah, PT. Reindo Syariah dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), data diperoleh dari tahun 2016-2018 baik dari laporan manajemen, annual report maupun dari laporan keuangan tahunan.

Adapun persentase masing-masing rasio kinerja *maqashid sharia index* IKNB syariah adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* Asuransi Takaful Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* Asuransi Takaful Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Rasio Kinerja Asuransi Takaful Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	2,21	0,00	0,00
R2.1	31,77	47,64	56,18
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00

R3.1	1,01	1,17	0,78
R3.2	6,04	3,14	2,03
R3.3	21,29	17,21	16,63

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, Asuransi Takaful Indonesia belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian terkait takaful, namun pada tahun 2016 hanya melakukan publikasi dan promosi terhadap Asuransi Takaful sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di Asuransi Takaful, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, asuransi Takaful memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

2. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* Pegadaian Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* Pegadaian Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Rasio Kinerja Pegadaian Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,03	0,05	0,11
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,61	0,65	1,46
R1.4	3,23	2,74	2,36
R2.1	17,17	8,57	6,05
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	4,72	5,16	5,26
R3.2	0,00	0,00	0,00
R.3.3	2,74	3,63	2,15

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, Pegadaian sudah menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk upgrade kompetensi para karyawan, tetapi belum melakukan penelitian terkait pegadaian. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, juga sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap pegadaian sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pegadaian dalam memberikan solusi penyelesaian permasalahan keuangan.

Pada dimensi Keadilan di Pegadaian, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun

2016 sampai dengan 2018, pegadaian memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, pegadaian sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat. Hanya belum memberikan dana sosial dalam bentuk zakat kepada masyarakat.

3. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* DPLK Muamalah Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* DPLK Muamalah Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Rasio Kinerja DPLK Muamalah Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	0,00	0,00	0,00
R2.1	1,79	25,85	29,99
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	5,43	4,72	5,47
R3.2	0,00	0,00	0,00
R3.3	99,87	98,46	102,00

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, DPLK Muamalah belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian bagi karyawan, bahkan belum melakukan publikasi dan promosi terhadap DPLK Muamalah sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat. Namun dimungkinkan promosi dan iklan tersebut bahkan upgrade kompetensi karyawan digabungkan dengan peningkatan kompetensi yang dilakukan di Bank Muamalah Indonesia.

Pada dimensi Keadilan di DPLK Muamalah, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, DPLK Muamalah memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

4. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* PT. Reindo Syariah Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* PT. Reindo Syariah Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Rasio Kinerja PT. Reindo Syariah Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	11,01	7,25	6,77
R2.1	0,00	0,00	0,00
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	3,69	5,45	3,49
R3.2	26,06	16,48	9,47
R.3.3	69,87	71,46	75,41

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, PT. Reindo Syariah Indonesia belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian bagi karyawan Reindo Syariah, namun pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap Reindo Syariah yaitu perusahaan Reasuransi, sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di PT. Reindo Syariah, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian dan belum melakukan pencadangan terhadap pendapatan keuntungan yang belum dibagikan kepada nasabah dari selisih kekurangan pembagian profit. Akan

tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, asuransi Takaful memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

5. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Rasio Kinerja PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 – 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,02	0,02	0,29
R1.2	0,00	0,34	0,34
R1.3	0,14	0,34	0,50
R1.4	1,23	1,58	1,39
R2.1	0,64	0,69	0,76
R2.2	2,08	1,74	1,72
R2.3	100,00	100,00	100,00
R3.1	2,42	2,54	2,24
R3.2	0,02	0,04	0,20

R.3.3 63,41 70,89 78,88

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, PT. Sarana Multigriya Finansial sudah menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian terkait PT. Sarana Multigriya Finansial bagi karyawan, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap pada masyarakat sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di PT. Sarana Multigriya Finansial, sudah dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Data tahun 2016 sampai dengan 2018, PT. Sarana Multigriya Finansial memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut.

Pada dimensi kepentingan publik, PT. Sarana Multigriya Finansial sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

C. Pembahasan

1. Perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index* Industri Keuangan Non Bank Syariah

Adapun perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index* IKNB Syariah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Kinerja Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia
Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja *Indeks Maqashid Syariah*
Tahun 2016-2018 (%)

IKNB	O1				O2			O3			MSI	Peringkat
	R1.1	R1.2	R1.3	R1.4	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3		
Takaful	0,0	0,0	0,0	0,7	45,2	0,0	100,0	1,0	3,7	18,4	169,0	3
Pegadaian	0,1	0,0	0,9	2,8	10,6	0,0	100,0	5,0	0,0	2,8	122,2	5
DPLK	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	100,0	5,2	0,0	100,1	224,5	1
BMI												
Reindo	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	100,0	4,2	17,3	72,2	202,0	2
Syariah												
SMF	0,3	0,3	0,5	1,4	0,8	1,7	100,0	2,2	0,2	78,9	186,3	4

Sumber : data diolah, 2019

Dari hasil perhitungan berdasarkan masing-masing indikator kinerja *Indeks Maqashid Syariah*, terlihat bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah DPLK Muamalah, kemudian peringkat kedua yaitu PT. Reindo Syariah (Perusahaan Reasuransi), peringkat ketiga Asuransi Takaful Indonesia, peringkat keempat yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (Perusahaan Pembiayaan Sekunder) dan peringkat terakhir yaitu Pegadaian Indonesia.

2. Kontribusi Inklusif *Maqashid Shariah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia

Konsep inklusi tujuan tertinggi syariah, merupakan respon yang muncul sebagai upaya untuk mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan. Inklusi *maqashid syariah*, secara sederhana dapat dimaknai berupa pemberian akses kepada masyarakat yang selama ini termarjinalkan dan terpinggirkan dari jasa lembaga dan pasar keuangan seperti

masyarakat miskin, kelompok usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi fokus yang mencerahkan.

Dalam Islam, inklusi tersebut fokus pada dua hal yaitu pertama, *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana Islam memandang sebuah inklusi keuangan Islam dengan inklusi pada industri keuangan konvensional. Kedua hal tersebut pula yang hampir luput dari aktivitas industri keuangan konvensional yang seolah-olah hanya mengejar margin dan keuntungan tanpa memperhatikan adanya prinsip keadilan dari para pelaku yang bertransaksi dan tanggung jawab sosial.

Maka, muncul revolusi keuangan Islami dengan memberikan produk yang dirancang sesuai dan jasa keuangan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memperluas dan diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengurangan kemiskinan melalui pengembangan IKNB Syariah dengan lingkup operasional dan nilai-nilai yang dianut sesuai oleh tuntunan syariah Islam tentunya sangat relevan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin bukanlah hal yang mudah. Lembaga formal sebagai penyedia produk keuangan menghadapi masalah tingginya biaya transaksi dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman. Pada saat yang sama masyarakat miskin pun menghadapi kendala dalam mengakses lembaga formal karena

berbagai faktor. Belum lagi infrastruktur fisik dan keuangan yang umumnya sangat terbatas dengan kualitas yang minim, terutama bagi mereka yang termarjinalkan dan tinggal di area yang tidak terjangkau oleh industri keuangan.

Hal inilah dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. IKNB Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria *maqashid syariah* yaitu peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah DPLK Muamalah, kemudian peringkat kedua yaitu PT. Reindo Syariah (Perusahaan Reasuransi), peringkat ketiga Asuransi Takaful Indonesia, peringkat keempat yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (Perusahaan Pembiayaan Sekunder) dan peringkat terakhir yaitu Pegadaian Indonesia.
2. Kontribusi inklusif *maqashid shariah* terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia yaitu harus mampu mencapai keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara.
3. Manifestasi pencapaian *maqashid shariah* terhadap pembangunan berkelanjutan Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia yaitu IKNB Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki

sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. IKNB Syariah harus dapat dan mampu melakukan perubahan pada aspek teknologi keuangan dan digital untuk menyesuaikan dengan trend pasar keuangan global.
2. Sebagai bagian bisnis dan jasa pada industri keuangan, IKNB Syariah harus lebih memetakan pasar bisnis global dan melakukan inovasi perkembangan bisnis yang relevan dan berorientasi masa depan.

C. Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini, untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan kolaborasi variabel dengan melakukan pengukuran pada aspek *masalah*, tingkat resiko IKNB Syariah serta aspek non-finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Khurshid, *Economic Development in an Islamic Framework*, Studies Islamic Economics, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976.
- Al-Ghazali, *Turathuna Al-Fikri Bayna Al-Shar' Wa Al-'Aql*, Cairo: Dar al-Shuruq, 1991.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012.
- 'Asyur, Ibnu, Muhammad Thahir, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Yordania: Darun Nafais, 2000.
- Biro Riset InfoBank, *Cara Menyusun Rating 130 Bank*, InfoBank, Vol. XX1X No. 339, 2007.
- Bonin, J. P., Hasan, I., and Watchtel, P., *Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries*, Journal of Banking & Finance, Vol. 29, 2005.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Chapra, Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundations, 2001.
- _____, *Islam and Economic Development*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Creswell, John. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, California: SAGE Publications, 2009.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

- Edbiz Consulting Limited, *Islamic Finance Country Index 2014*, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE: 2014.
- Fasy, 'Allal, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, 5th ed, Darul Garb Al-Islamy, 1993.
- Fauzi, A, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Fishburn, P. C., *A Problem-Based Selection of Multi-Attribute Decision Making Methods*, New Jersey: Blackwell Publisihing, 1967.
- Hameed, Shahul, et.al., *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*, Malaysia: IIUM, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Heal, G, *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*, New York: Columbia University Press, 1998.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 1998.
- Hussein, M. M., dan Hoque, Z., *Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks, Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 2, 2002.
- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd, Beirut: Darul Jail, 1973.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kuppusamy, Mudiarsan, Saleha, Ali Salman dan Samudhram, Ananda, *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitablity Model*. Jurnal Review of Islamic Economics, 2010.

- Kusumadewi, Sri, Sri Hartati, Agus Harjoko, Retantyo Wardoyo, *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- MacCrimmon, K.R., *Decision Making among Multiple Atribut Alternatives: A Survey and Consolidated Approach*, 1968.
- Mannan., M.A., *The Objective of Islamic Banks. Ins Thought of Islamic Banks*, Dhaka, Bangladesh, 1980.
- Mohammed, Dzuljastri dan Taib, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, Paper of IIUM International Accounting Conference INTAC IV, 2008.
- Mohammed, Mustafa Omar, Taib dan Fauziah Md, *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*, Malaysia: IIUM, 2009.
- Muchlasin, Moch. *Saatnya Lebih Dekat dengan Keuangan Syariah*. Penjelasan disampaikan pada Nangkring dan Buka Puasa bareng OJK bertujuan mengenal lebih dekat blogger. Event yang dilaksanakan pada 18 Juni 2017 di *Double Tree* Cikini tersebut merupakan kerja sama OJK dengan Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/coconascookies/tantangan-dan-peluang-industri-keuangan-syariah-indonesia_594665c17aafb25b26441a52.
 diakses pada tanggal 24 Agustus 2018.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- N. Y. Seçme, Bayrakdaroğlu, A., dan Kahraman, C., *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 2 Ayat 3.
- Rusydia, A.S. dan Sanrego, D.S. *Measuring The Performance of Islamic Banking in Indonesia; An Application of Maslahah-Efficiency Quadrant (MEQ)*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance. Volume 3. p-ISSN: 2460-6146. e-ISSN; 2460-6618. 2018. 79 - 98.

- Salim, Emil, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, 1990.
- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Seçme, N. Y., Bayrakdaroğlu, A., and Kahraman, C., *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009.
- Shahul, H.M.I., *Different Worldview Needs Different Accounting*, Paper presented at IUM International Conference of Accounting I, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia, 2001.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Siddiqi, N., *The Issues of Islamic Economics*, Lahore, Pakistan, 1980.
- Siddiqui, S.H., *Islamic Banking: True Models of Financing*, New Horizon, Vol. 109, 2001.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Sekolah Pascasarjana: IPB, 2004.
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010
- Yubi, Muhammad Saad, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyah*, Cetakan 1, KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi', 1998.
- Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Darul Fikri al-Araby, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.